



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH
DUAPULUH KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 1993**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dipandang perlu mengubah susunan organisasi Departemen Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam BAB XV Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah duapuluh kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah duapuluh kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUAPULUH KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 1993.**

Pasal I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah ketentuan Bab XV Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah duapuluh kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993, sehingga pengaturan mengenai kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen Tenaga Kerja seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"BAB XV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN TENAGA KERJA

Pasal 171

Departemen Tenaga Kerja sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 172

Tugas pokok Departemen Tenaga Kerja adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 173...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 173

Departemen Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
5. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
6. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
7. Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja;
8. Pusat;
9. Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 174

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum;
5. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri;
6. Biro Umum.

Pasal 175...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 175

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Wilayah I;
3. Inspektur Wilayah II;
4. Inspektur Wilayah III;
5. Inspektur Wilayah IV;
6. Inspektur Wilayah V.

Pasal 176

Direktorat Jenderal pembinaan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Tenaga Kerja Mandiri dan Perluasan Kerja;
3. Direktorat Penyaluran Tenaga Kerja;
4. Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam negeri;
5. Direktorat Jasa Tenaga Kerja Luar negeri.

Pasal 176 a...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 176 a

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Standarisasi dan Sertifikasi;
3. Direktorat Bina Lembaga dan Sarana;
4. Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan;
5. Direktorat Bina Pemagangan;
6. Direktorat Bina Produktivitas Tenaga Kerja.

Pasal 177

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Lembaga Hubungan Industrial;
3. Direktorat Persyaratan Kerja;
4. Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial;
5. Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6. Direktorat Pengawasan Norma Kerja.

Pasal 177 a...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 177 a

Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Perencanaan dan Informasi Tenaga Kerja;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja;
4. Pusat Hygiene Perusahaan, Ekonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 178

Pusat terdiri dari :

1. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
2. Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat.

Pasal 179

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja di Wilayah."

Pasal II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Nopember 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO